



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN DEMAK

Jl Sultan Patah Nomor 16 , Telpn (0291) 685011 Demak
<http://www.demakkab.go.id> email kecdemak@demakkab.go.id

Kode 59511

Demak, 14 Desember 2021

Kepada :

Yth. Kepala BAPPEDA LITBANG

Kabupaten Demak

di

Demak

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045 2 / 71

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Kecamatan Demak Kabupaten Demak tahun 2021-2026	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.


CAMAT DEMAK
MUHAMMAD SYAHRI, SH.MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19670401 199503 1 003

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Demak (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Demak;
3. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN BUPATI DEMAK

NOMOR :

TANGGAL : _____ 2021



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

(RENSTRA PD)

KECAMATAN DEMAK

KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026

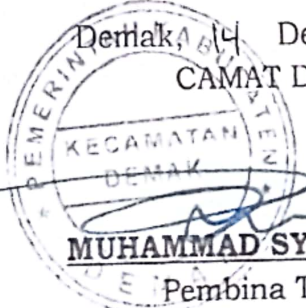
Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen "**Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Demak Tahun 2021 - 2026**" ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Kecamatan Demak Kabupaten Demak dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang Pemerintahan . Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan (urusan) Pemerintahan bagi Pemerintah Kabupaten Demak secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang Pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Demak. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Kecamatan Demak, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Kecamatan Demak Kabupaten Demak pada khususnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Demak dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak.

Demak, 14 Desember 2021
CAMAT DEMAK

MUHAMMAD SYAHRI, SH.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670401 199503 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah *Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016* Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah *Kabupaten Demak* dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah *Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2018* tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Demak maka Kecamatan Demak wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak, atas dasar tersebut maka Renstra Kecamatan Demak kabupaten Demak diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang Pemerintahan, agar mampu menjawab

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1Latar Belakang	4
1.2Landasan Hukum	5
1.3Maksud dan Tujuan	8
1.4Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DEMAK	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Demak	23
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Demak	39
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	53
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ...	40
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	41
3.3 Telaahan Renstra Kementrian lembaga dan Renstra	43
3.4 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah	45
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	46
3.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.7 Penentuan Isu - Isu Strategis Kecamatan Demak	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Demak Kabupaten Demak	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Demak Kabupaten Demak	51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana program dan Kegiatan Kecamatan Demak Berdasarkan Tugas dan Fungsi	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
BAB VIII PENUTUP.....	88

tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Kecamatan Demak kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Demak kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan

- Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional No 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 6 tahun 2012 tentang redistribusi perizinan tertentu.
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Demak Kabupaten Demak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Demak

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Demak, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Demak.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Demak

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi strategi dan kebijakan Kecamatan Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VIII Penutup

- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
34. Peraturan Daerah kabupaten Demak nomor 16 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten demak nomor 6 tahun 2012 tentang redistribusi perizinan tertentu.
35. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
36. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
37. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Kecamatan Demak adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Demak adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Demak;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya bidang Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KECAMATAN DEMAK

2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak, tugas pokok Kecamatan Kota Demak adalah membantu kabupaten Demak melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Demak mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.

Susunan organisasi Kecamatan adalah:

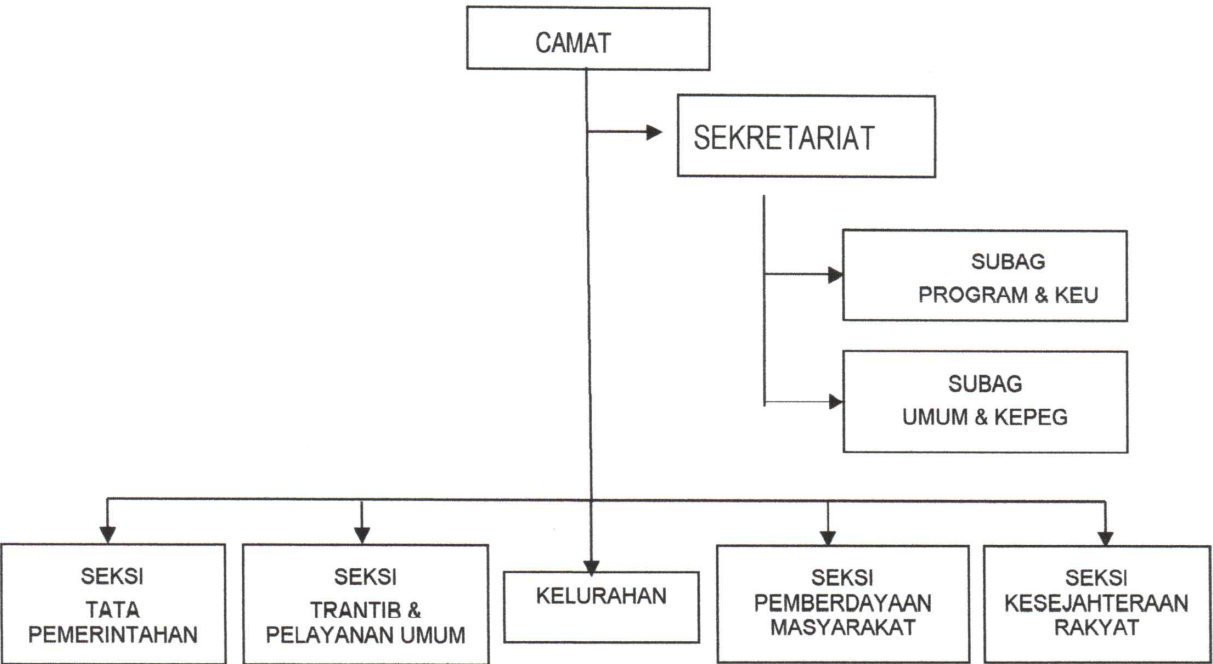
- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan yang membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pelayanan Umum.
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- g. Kelurahan, yang membawahkan :
 - 2. Sekretariat Kelurahan;
 - 3. Seksi Tata Pemerintahan;
 - 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan;
 - 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

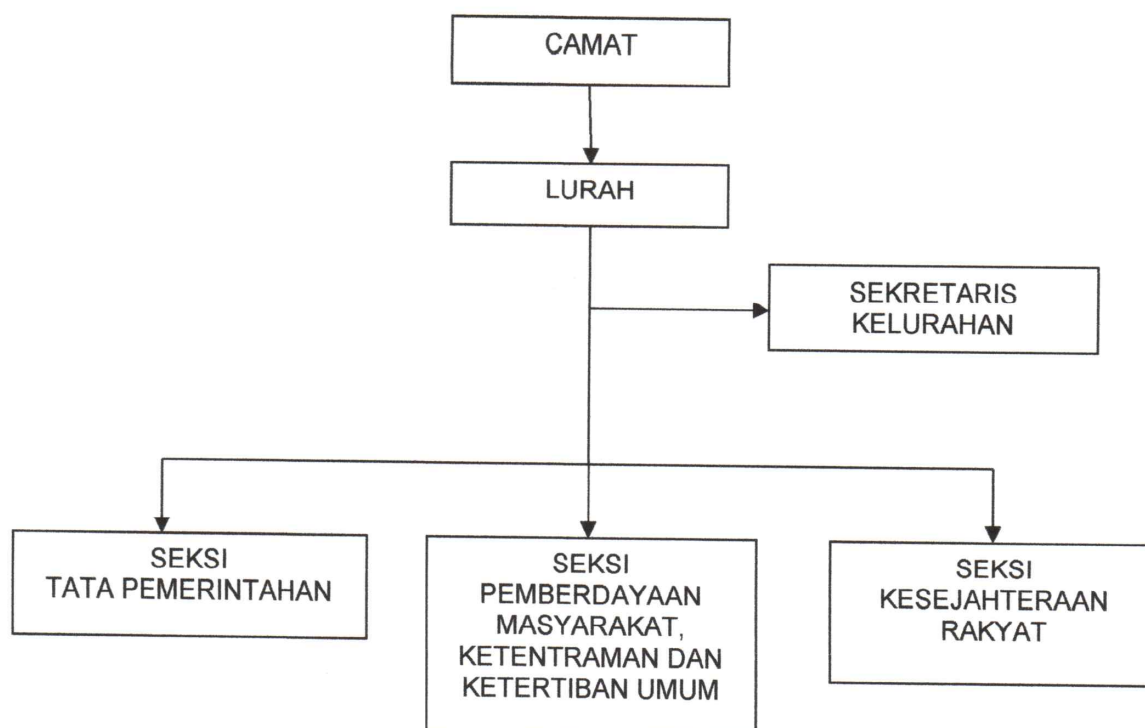
2.1.1 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Demak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Demak



Gambar 2.2.
KELURAHAN



2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan Demak

Berdasarkan Peraturan Walikota/Bupati Kota/Kabupaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Kecamatan, uraian tugas jabatan struktural Kecamatan Demak adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kecamatan yang dipimpin seorang camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan demikian camat juga memimpin pelaksanaan fungsi sebagaimana tersebut di atas terkait fungsi kecamatan.

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan membawahi beberapa sub-bidang yaitu:

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian - sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

1) Sub Bagian Program dan Keuangan

Dipimpin Kasubag yang mempunyai tugas pokok membantu Sekcam dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan meliputi : menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan, menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian program operasional kecamatan, dan menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin seorang Kasubag, mempunyai tugas pokok membantu Sekcam dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian

Kecamatan yang meliputi: merencanakan dan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga, melaksanakan inventarisasi barang kekayaan kecamatan, membuat laporan rutin tentang administrasi, dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai dan urusan kepegawaian lainnya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kasi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakannya, tugas pokok Kasi Tapem adalah:

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Tata Pemerintahan.
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Membagi tugas , memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Menyusun bahan kebijakan teknis seksi tata pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- f. Merumuskan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai bahan evaluasi;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban dan akhir masa jabatan Kepala Desa;

- j. Melaksanakan inventarisasi obyek dan pungutan atas pajak dan retribusi tertentu;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala desa dan Keputusan Kepala desa/Kepala Kelurahan;
- l. Melaksanakan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi, penataan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan lembaga-lembaga Desa/Kelurahan;
- n. Melaksanakan fasilitasi terhadap pembentukan, penghapusan, pemecahan, penggabungan desa/kelurahan serta perubahan status dari desa menjadi kelurahan;
- o. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa/ kelurahan dan perangkat desa/kelurahan;
- q. Mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- r. Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- s. Memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan dan perubahan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik, maupun perubahan status tanah pemerintah menjadi hak milik perorangan dan/atau badan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- t. memfasilitasi dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- u. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah kerjanya;
- v. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- w. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan program kerja;

- x. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- y. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pelayanan Umum

Seksi Trantib dan Pelayanan Umum dipimpin seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Kasi Ketentraman Ketertiban & Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Memberikan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Ketentraman dan ketertiban sebagai bahan evaluasi;
- g. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaran kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- i. Merekomendasikan persyaratan ijin keramaian di wilayah kecamatan;

- j. Melakukan tindakan awal dalam penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
- k. Melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat yang berdampak pada ketentraman, ketertiban umum, politik, sosial dan budaya yang dapat berpengaruh terhadap situasi Kecamatan;
- l. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- n. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum berdasarkan program kerja;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian di Kecamatan;

- f. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan antar desa/kelurahan;
- g. Menyelenggarakan penilaian pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pelaksanaan dan pengembangan pembangunan dan perekonomian di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
- i. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan program kerja;

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Kesra, mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, pemberdayaan perempuan serta Keluarga Berencana;

- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program serta penyelenggaraan sarana pendidikan dan kesehatan;
- g. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- h. Melaksanakan pengawasan benda-benda cagar budaya;
- i. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;
- j. Melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan pengawasan terhadap penyaluran dana, barang bantuan program dari Pemerintah ke masyarakat;
- k. Melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial, kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- l. Membina lembaga-lembaga adat dan keagamaan;
- m. Melaksanakan penanggulangan masalah-masalah kesejahteraan sosial;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan¹;
- o. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap Pembinaan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
- p. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- q. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- r. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan program kerja
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. Kelurahan

1. Lurah

Lurah mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Kelurahan;

- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Kelurahan;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- f. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- h. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- j. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Kelurahan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- l. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Kelurahan berdasarkan program kerja;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris Kelurahan

mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Kelurahan;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Kelurahan;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;

- e. Mengelola administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi pembayaran penghasilan dan gaji perangkat dan rumah tangga;
- f. Mengelola keuangan kelurahan;
- g. Mengelola administrasi pembukuan keuangan kelurahan;
- h. Melaksanakan tugas ketatausahaan Kelurahan dan tugas pelayanan administratif;
- i. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan dan rumah tangga kelurahan;
- j. Menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi pelayanan;
- k. Melaksanakan koordinasi tugas dalam urusan pendapatan dalam wilayah kerja Kelurahan;
- l. Menyelenggarakan pengelolaan dan inventarisasi seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang semula menjadi milik pemerintah desa yang berubah menjadi Kelurahan dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- m. Menyiapkan beban laporan tentang pengelolaan eks kekayaan tanah bengkok dan eks tanah kas Kelurahan kepada Bupati;
- n. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Kesekretariatan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- p. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Kesekretariatan berdasarkan program kerja;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi Tata Pemerintahan;

- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Melaksanakan urusan administrasi pemerintahan;
- f. Membantu pelaksanaan dan pengawasan pemilu;
- g. Mengumpulkan bahan dalam rangka pengembangan wilayah dan masyarakat;
- h. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi kependudukan pencatatan sipil;
- i. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- j. Memfasilitasi kegiatan transaksi jual beli tanah, perubahan status tanah hak milik dan proses sertifikasi tanah;
- k. Menyiapkan dan memproses serta mengendalikan semua Peraturan Lurah dan Keputusan Lurah;
- l. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- n. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan program kerja;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman, Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Melaksanakan urusan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- f. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan;
- h. Melaksanakan kegiatan pembangunan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- i. Melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- k. Menyiapkan dan atau melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Melaksanakan penegakan pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan program kerja;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya;
- d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- e. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. Melaksanakan pembinaan dalam bidang keagamaan, KB, Kesehatan dan Pendidikan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan, mengembangkan prakarsa, partisipasi, swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan diwilayah Kelurahan;
- h. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelayanan, pernikahan, talak/cerai dan rujuk;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan, kepemudaan, olahraga, dan adat istiadat masyarakat;
- j. Mengkoordinasikan dan pengendalian terhadap permohonan, penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat;
- k. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- l. Membuat laporan kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan program kerja;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. 2 Sumber Daya Kecamatan Demak

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Kecamatan Demak berjumlah 103 orang dengan komposisi jumlahnya untuk laki-laki 63 orang (64,89 %) dan untuk perempuan jumlahnya 40 orang (41,20%). Jumlah PNS ada 54 orang dan Non PNS sejumlah 49 orang. Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Demak berikut ini akan diklasifikasikan ke dalam tingkat pendidikan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Kecamatan Demak Tahun 2021 Bulan September

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1		3	1	5
2	SMA Sederajat	7	8	20	9	44
3	D3	4	1	2		7
4	S1	17	12	5	9	43
5	S2	4				4
6	S3					
Jumlah		33	21	30	19	103

Berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di perangkat daerah kecamatan demak pada tahun terakhir yaitu tahun 2021 bulan Desember berjumlah 103 orang, dengan jumlah PNS 54 orang dan non PNS 49 orang. PNS di Kecamatan Demak terdiri dari 33 laki dan 21 perempuan. Untuk jumlah PNS di kecamatan Demak yaitu 10 orang terbagi menjadi 1 camat, 1 Sekcam, 1 Kasi,1 kasubag, 6 staf. Sedangkan untuk kelurahan terdiri dari 40 orang dan 5 orang Sekdes PNS.

Dari jumlah pegawai sebanyak 95 orang ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2021 bulan September

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	4	8	12
2	Golongan III	26	13	39
3	Golongan IV	3		3
Jumlah		33	21	54

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi kecamatan . Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Demak berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Sarana-Prasarana di Kecamatan Demak

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Tahun Pengadaaan	Jumlah	Keterangan
I.	KECAMATAN DEMAK			
1	Station Wagon	2016	1	BAIK
2	Sepeda Motor	2012	1	BAIK
3	Sepeda Motor	2017	5	BAIK
4	Sepeda Motor	2020	5	BAIK
5	penyemprot otomatis (Automatic prayer)	2020	2	BAIK
6	Lemari Besi/Metal	1990	1	BAIK
7	Lemari Besi/Metal	1995	1	BAIK
8	Lemari Kayu	1989	1	BAIK
9	Lemari Kayu	1990	2	BAIK
10	Lemari Kayu	2017	2	BAIK
11	Rak Kayu	2003	1	BAIK
12	Rak Kayu	2004	1	BAIK
13	Rak Kayu	1996	2	BAIK
14	Rak Kayu	2003	1	BAIK
15	Filing Cabinet Besi	1992	2	BAIK
16	Filing Cabinet Besi	2008	1	BAIK

17	Brandkas	2020	1	BAIK
18	Lemari Kaca	1985	1	BAIK
19	Lemari Kaca	1989	1	BAIK
20	Lemari Kaca	2017	2	BAIK
21	Mesin Absensi	2020	1	BAIK
22	Alat Kantor Lainnya	2006	1	BAIK
23	Meja Kerja Kayu	2009	2	BAIK
24	Kursi Kayu	2014	4	BAIK
25	Kursi Kayu	2016	2	BAIK
26	Kursi Kayu	2017	2	BAIK
27	Meja Rapat	2013	2	BAIK
28	Meja Rapat	2016	1	BAIK
29	Meja Rapat	2019	2	BAIK
30	Meja Resepsionis	2009	2	BAIK
31	Meja Panjang	1990	6	BAIK
32	Meja Panjang	2017	2	BAIK
33	Meja 1/2 Biro	1990	11	BAIK
34	Kursi Rapat	1992	55	BAIK
35	Kursi Rapat	2015	15	BAIK
36	Kursi Rapat	2016	9	BAIK
37	Kursi Rapat	2018	25	BAIK
38	Kursi Rapat	2019	25	BAIK
39	Kursi Rapat	2020	113	BAIK
40	Kursi Rapat	2021	2	BAIK
41	Kursi Tamu	2021	1	BAIK
42	Meubeler lainnya	2020	1	BAIK
43	Lemari Es	2020	1	BAIK
44	Lemari Es	2021	1	BAIK
45	A.C. Window	2010	1	BAIK
46	A.C. Window	2014	1	BAIK
47	A.C. Split	2016	1	BAIK
48	A.C. Split	2016	1	BAIK
49	A.C. Split	2019	1	BAIK
50	A.C. Split	2020	5	BAIK
51	Kipas Angin	2015	2	BAIK
52	Kipas Angin	2018	2	BAIK
53	Alat Pendingin lainnya	2020	1	BAIK

54	Televisi	2019	1	BAIK
55	Televisi	2020	1	BAIK
56	Sound System	2020	1	BAIK
57	Sound System	2021	1	BAIK
58	Wireless	2019	1	BAIK
59	Microphone	2019	2	BAIK
60	Dispenser	2008	1	BAIK
61	Dispenser	2021	1	BAIK
62	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2019	1	BAIK
63	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020	2	BAIK
64	Meja Rapat Pejabat Eselon III	2020	1	BAIK
65	Meja Tamu Biasa	2015	1	BAIK
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2021	2	BAIK
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2021	2	BAIK
68	Mixer PVC	2020	1	BAIK
69	Pesawat Telephone	2006	1	BAIK
70	P.C Unit	2014	1	BAIK
71	P.C Unit	2015	1	BAIK
72	P.C Unit	2016	2	BAIK
73	P.C Unit	2017	2	BAIK
74	P.C Unit	2018	1	BAIK
75	P.C Unit	2018	1	BAIK
76	P.C Unit	2019	1	BAIK
77	P.C Unit	2020	2	BAIK
78	P.C Unit	2021	1	BAIK
79	Lap Top	2020	1	BAIK
80	Lap Top	2020	3	BAIK
81	Lap Top	2021	1	BAIK
82	Viewer (Peralatan Mini Komputer)	2015	1	BAIK
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	2	BAIK
84	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	2	BAIK
85	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	1	BAIK
86	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	1	BAIK
87	Peralatan Personal Komputer lainnya	2020	1	BAIK
88	Peralatan Personal Komputer lainnya	2020	1	BAIK
II. KELURAHAN BINTORO				
1.	Sepeda Motor	2004	1	BAIK

2.	Sepeda Motor	2004	1	BAIK
3.	Sepeda Motor	2012	1	BAIK
4.	Sepeda Motor	2016	1	BAIK
5.	Sepeda Motor	2017	1	BAIK
6.	Gerobak Dorong	2013	1	BAIK
7.	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	2020	1	BAIK
8.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1998	1	BAIK
9.	Lemari Besi/Metal	2015	1	BAIK
10.	Lemari Besi/Metal	2016	1	BAIK
11.	Lemari Kayu	1990	1	BAIK
12.	Lemari Kayu	2003	1	BAIK
13.	Lemari Kayu	2006	1	BAIK
14.	Lemari Kayu	2019	1	BAIK
15.	Lemari Kayu	2019		BAIK
16.	Rak Kayu	2004	1	BAIK
17.	Filing Cabinet Besi	1990	1	BAIK
18.	Filing Cabinet Besi	2014	1	BAIK
19.	Filing Cabinet Besi	2015	1	BAIK
20.	Mesin Absensi	2020	1	BAIK
21.	Papan Nama Instansi	2010	1	BAIK
22.	Papan Nama Instansi	2002	1	BAIK
23.	Papan Nama Instansi	2002	1	BAIK
24.	Papan Pengumuman	2012	1	BAIK
25.	Papan Pengumuman	2003	1	BAIK
26.	Alat Kantor Lainnya	1990	1	BAIK
27.	Kursi Kayu	2012	1	BAIK
28.	Meja Rapat	2013	1	BAIK
29.	Meja Rapat	2014	1	BAIK
30.	Meja Podium	2005	1	BAIK
31.	Meja Resepsionis	2005	1	BAIK
32.	Meja Tambahan	2007	1	BAIK
33.	Meja Tambahan	1997	1	BAIK
34.	Meja 1/2 Biro	2005	1	BAIK
35.	Kursi Rapat	2014	1	BAIK
36.	Kursi Rapat	2015	1	BAIK
37.	Kursi Rapat	2016	1	BAIK
38.	Kursi Rapat	2017	1	BAIK

39	Kursi Rapat	2017	1	BAIK
40	Kursi Rapat	2017	1	BAIK
41	Kursi Tamu	2005	1	BAIK
42	Kursi Biasa	2006	1	BAIK
43	Meja Komputer	2015	1	BAIK
44	Lemari Es	2017		BAIK
45	A.C. Window	2013	1	BAIK
46	Kipas Angin	2016	1	BAIK
47	Kipas Angin	2007	1	BAIK
48	Televisi	2020	1	BAIK
49	Televisi	1990	1	BAIK
50	Amplifier	2008	1	BAIK
51	Loudspeaker	2016	1	BAIK
52	Loudspeaker	2016	1	BAIK
53	Camera film	1991	1	BAIK
54	Tiang Bendera	2013	1	BAIK
55	Dispenser	2004	1	BAIK
56	Handy Cam	1990	1	BAIK
57	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2014	1	BAIK
58	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020	1	BAIK
59	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2003	1	BAIK
60	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2002	1	BAIK
61	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2011	1	BAIK
62	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2002	1	BAIK
63	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2012	1	BAIK
64	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2008	1	BAIK
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2015	1	BAIK
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2016	1	BAIK
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2017	1	BAIK
68	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2001	1	BAIK
69	peralatan studio audio lainnya (dst)	2014	1	BAIK
70	P.C Unit	2007	1	BAIK
71	P.C Unit	2017	1	BAIK
72	P.C Unit	2017	1	BAIK
73	P.C Unit	2016	1	BAIK
74	Lap Top	2019	1	BAIK

75	Lap Top	2014	1	BAIK
76	Note Book	2015	1	BAIK
77	Note Book	2017	1	BAIK
78	Note Book	2017	1	BAIK
79	Note Book	2011	1	BAIK
80	Personal Komputer lainnya	2014	1	BAIK
81	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	1	BAIK
82	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2004	1	BAIK
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	1	BAIK
84	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	1	BAIK
85	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	1	BAIK
III. KELURAHAN KADILANGU				
1.	Sepeda Motor	2012	1	BAIK
2.	Sepeda Motor	2015	1	BAIK
3.	Sepeda Motor	2017	1	BAIK
4.	Sepeda Motor	2017	1	BAIK
5.	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	2020	1	BAIK
6.	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2005	1	BAIK
7.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2005	1	BAIK
8.	Lemari Kayu	1995	4	BAIK
9.	Lemari Kayu	2018	3	BAIK
10.	Rak Kayu	1995	2	BAIK
11.	Filing Cabinet Besi	2005	2	BAIK
12.	Filing Cabinet Besi	2008	1	BAIK
13.	Filing Cabinet Besi	2008	1	BAIK
14.	Filing Cabinet Besi	2014	1	BAIK
15.	Filing Cabinet Besi	2016	2	BAIK
16.	Filing Cabinet Besi	2018	1	BAIK
17.	Lemari Kaca	2000	1	BAIK
18.	Lemari Kaca	2017	1	BAIK
19.	Mesin Absensi	2020	1	BAIK
20.	Papan Nama Instansi	2008	1	BAIK
21.	Papan Nama Instansi	2015	1	BAIK
22.	Papan Nama Instansi	2017	1	BAIK
23.	Papan Pengumuman	2015	1	BAIK
24.	Meja Kerja Kayu	2000	6	BAIK
25.	Meja Kerja Kayu	2006	2	BAIK

63	Camera Video	2016	1	BAIK
64	Dispenser	2017	1	BAIK
65	Handy Cam	2013	1	BAIK
66	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020	1	BAIK
67	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2017	1	BAIK
68	Layar Film/Projector	2015	1	BAIK
69	Handy Talky (HT)	2016	4	BAIK
70	Handy Talky (HT)	2017	2	BAIK
71	Wireless Amplifier	2014	1	BAIK
72	Wireless Amplifier	2015	1	BAIK
73	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	2016	1	BAIK
74	Genset	2017	1	BAIK
75	Genset	2017	1	BAIK
76	Stabilizer	2018	1	BAIK
77	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	2017	3	BAIK
78	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	2018	1	BAIK
79	peralatan hidrologi lainnya (dst)	2017	1	BAIK
80	Komputer Jaringan lainnya	2011	1	BAIK
81	P.C Unit	2003	1	BAIK
82	P.C Unit	2014	1	BAIK
83	P.C Unit	2017	1	BAIK
84	Note Book	2003	1	BAIK
85	Note Book	2012	1	BAIK
86	Note Book	2015	1	BAIK
87	Note Book	2017	1	BAIK
88	Monitor	2016	1	BAIK
89	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2003	1	BAIK
90	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2007	1	BAIK
91	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2007	1	BAIK
92	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	1	BAIK
93	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1	BAIK
94	Peralatan Jaringan lainnya	2017	1	BAIK
95	Alat Tennis Meja	2017	1	BAIK
IV. KELURAHAN MANGUNJIWAN				
1.	Sepeda Motor	2012	1	BAIK
2.	Sepeda Motor	2016	1	BAIK
3.	Sepeda Motor	2016	1	BAIK

26	Meja Kerja Kayu	2018	3	BAIK
27	Kursi Kayu	2018	8	BAIK
28	Kursi Kayu	2018	3	BAIK
29	Sice	2001	1	BAIK
30	Sice	2004	1	BAIK
31	Meja Rapat	2007	19	BAIK
32	Meja Ketik	1996	1	BAIK
33	Meja Resepsionis	2007	2	BAIK
34	Meja Sekolah	2018	15	BAIK
35	Meja 1/2 Biro	2006	1	BAIK
36	Meja 1/2 Biro	2012	1	BAIK
37	Meja 1/2 Biro	1995	2	BAIK
38	Meja 1/2 Biro	2013	1	BAIK
39	Meja Makan Besi	1995	1	BAIK
40	Kursi Putar	2006	2	BAIK
41	Kursi Putar	2003	1	BAIK
42	Kursi Putar	2006	1	BAIK
43	Kursi Putar	2017	5	BAIK
44	Kursi Biasa	2018	30	BAIK
45	Bangku Tunggu	2000	1	BAIK
46	Kursi Lipat	2005	105	BAIK
47	Kursi Lipat	2017	1	BAIK
48	Kursi Lipat	2017	29	BAIK
49	Meja Komputer	2008	1	BAIK
50	Meja Komputer	2011	1	BAIK
51	Meubeleur lainnya	2001	1	BAIK
52	Meubeleur lainnya	2011	1	BAIK
53	Meubeleur lainnya	2012	4	BAIK
54	Lemari Es	2015	1	BAIK
55	A.C. Window	2017	2	BAIK
56	Alat Pendingin lainnya	2005	1	BAIK
57	Alat Pendingin lainnya	2006	1	BAIK
58	Alat Pendingin lainnya	2013	2	BAIK
59	Alat Pendingin lainnya	2014	4	BAIK
60	Alat Pendingin lainnya	2015	2	BAIK
61	Televisi	2016	3	BAIK
62	Sound System	2017	1	BAIK

4.	Sepeda Motor	2016	1	BAIK
5.	Sepeda Motor	2017	1	BAIK
6.	Sepeda	2018	1	BAIK
7.	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	2020	1	BAIK
8.	Lemari Kayu	2008	6	BAIK
9.	Lemari Kayu	2017	2	BAIK
10.	Lemari Kayu	2018	3	BAIK
11.	Lemari Kayu	2018	1	BAIK
12.	Filing Cabinet Besi	2008	2	BAIK
13.	Brandkas	2018	1	BAIK
14.	Mesin Absensi	2020	1	BAIK
15.	Meja Kerja Kayu	2015	1	BAIK
16.	Meja Kerja Kayu	2018	5	BAIK
17.	Kursi Kayu	2019	1	BAIK
18.	Sice	2008	2	BAIK
19.	Sice	2019	1	BAIK
20.	Meja Rapat	2004	2	BAIK
21.	Meja Rapat	2004	1	BAIK
22.	Meja Rapat	2004	1	BAIK
23.	Kursi Tamu	2016	2	BAIK
24.	Kursi Lipat	2015	50	BAIK
25.	Kursi Lipat	2016	50	BAIK
26.	Meja Komputer	2007	2	BAIK
27.	Mesin Pemotong Rumput	2015	1	BAIK
28.	Lemari Es	2018	1	BAIK
29.	A.C. Window	2015	2	BAIK
30.	Kipas Angin	2017	7	BAIK
31.	Kipas Angin	2018	10	BAIK
32.	Televisi	2016	1	BAIK
33.	Televisi	2018	1	BAIK
34.	Sound System	2015	1	BAIK
35.	Microphone	2017	2	BAIK
36.	Unit Power Supply	2016	1	BAIK
37.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2016	1	BAIK
38.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020	1	BAIK
39.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2007	2	BAIK
40.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2008	8	BAIK

41	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2013	1	BAIK
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2008	5	BAIK
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2015	1	BAIK
44	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2005	2	BAIK
45	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2007	2	BAIK
46	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2013	3	BAIK
47	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2008	1	BAIK
48	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2007	1	BAIK
49	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2015	1	BAIK
50	Buffet Kayu	2001	1	BAIK
51	Camera Film	2018	1	BAIK
52	Layar Film/Projector	2016	1	BAIK
53	Pesawat Telephone	1992	1	BAIK
54	Genset	2017	1	BAIK
55	P.C Unit	2014	1	BAIK
56	P.C Unit	2016	1	BAIK
57	P.C Unit	2020	1	BAIK
58	Lap Top	2015	1	BAIK
59	Lap Top	2016	1	BAIK
60	Lap Top	2017	1	BAIK
61	Lap Top	2018	1	BAIK
62	Computer Compatible	2011	1	BAIK
63	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	1	BAIK
64	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	2	BAIK
65	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1	BAIK
66	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	1	BAIK
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	1	BAIK
V. KELURAHAN BETOKAN				
1.	Sepeda Motor	2012	1	BAIK
2.	Sepeda Motor	2017	1	BAIK
3.	Sepeda Motor	2018	1	BAIK
4.	Sepeda Motor	2018	1	BAIK
5.	kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	2015	2	BAIK
6.	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	2020	1	BAIK
7.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2014	1	BAIK
8.	Lemari Kayu	1995	2	BAIK
9.	Lemari Kayu	2013	1	BAIK

10.	Filing Cabinet Besi	1997	1	BAIK
11.	Filing Cabinet Besi	2014	1	BAIK
12.	Filing Cabinet Besi	2016	1	BAIK
13.	Filing Cabinet Besi	2016	2	BAIK
14.	Mesin Absensi	2020	1	BAIK
15.	Meja Rapat	1997	1	BAIK
16.	Meja Rapat	2007	11	BAIK
17.	Meja Rapat	2016	2	BAIK
18.	Meja Rapat	2018	2	BAIK
19.	Meja Ketik	1997	1	BAIK
20.	Kursi Rapat	2012	5	BAIK
21.	Kursi Rapat	2015	30	BAIK
22.	Kursi Rapat	2016	26	BAIK
23.	Kursi Rapat	2018	22	BAIK
24.	Kursi Tamu	2010	1	BAIK
25.	Kursi Putar	2005	1	BAIK
26.	Bangku Tunggu	2012	2	BAIK
27.	Meubeleur lainnya	1997	2	BAIK
28.	Meubeleur lainnya	2010	4	BAIK
29.	Lemari Es	2016	1	BAIK
30.	A.C. Window	2014	1	BAIK
31.	A.C. Window	2016	2	BAIK
32.	Televisi	2014	1	BAIK
33.	Loudspeaker	2014	1	BAIK
34.	Sound System	1999	1	BAIK
35.	Sound System	2020	1	BAIK
36.	Tustel	2013	1	BAIK
37.	Tiang Bendera	2000	1	BAIK
38.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020	1	BAIK
39.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020	1	BAIK
40.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2013	1	BAIK
41.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2013	1	BAIK
42.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2014	4	BAIK
43.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2011	4	BAIK
44.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2014	1	BAIK
45.	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2015	1	BAIK

46	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2014	1	BAIK
47	P.C Unit	2012	1	BAIK
48	P.C Unit	2015	1	BAIK
49	P.C Unit	2015	1	BAIK
50	P.C Unit	2017	1	BAIK
51	P.C Unit	2018	1	BAIK
52	P.C Unit	2020	1	BAIK
53	Lap Top	2009	1	BAIK
54	Lap Top	2014	1	BAIK
55	Lap Top	2017	1	BAIK
56	Note Book	2011	1	BAIK
57	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1	BAIK
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1	BAIK
59	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1	BAIK
60	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	3	BAIK
61	Peralatan Jaringan lainnya	2011	1	BAIK
VI.	KELURAHAN SINGOREJO			
1.	Sepeda Motor	2000	1	BAIK
2.	Sepeda Motor	2012	1	BAIK
3.	Sepeda Motor	2015	1	BAIK
4.	Sepeda Motor	2015	1	BAIK
5.	Sepeda Motor	2016	1	BAIK
6.	Sepeda Motor	2016	1	BAIK
7.	Sepeda Motor	2017	1	BAIK
8.	Sepeda Motor	2018	1	BAIK
9.	Sepeda	2018	1	BAIK
10.	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	2020	1	BAIK
11.	Lemari Besi/Metal	2017	1	BAIK
12.	Lemari Kayu	2006	1	BAIK
13.	Lemari Kayu	2008	1	BAIK
14.	Rak Kayu	2004	1	BAIK
15.	Filing Cabinet Besi	2016	2	BAIK
16.	Filing Cabinet Besi	2016	1	BAIK
17.	Filing Cabinet Besi	2017	1	BAIK
18.	Lemari Kaca	2018	1	BAIK
19.	Lemari Kaca	2020	1	BAIK
20.	Mesin Absensi	2020	1	BAIK

21.	Meja Kerja Kayu	2017	2	BAIK
22.	Kursi Besi/Metal	2018	1	BAIK
23.	Meja Rapat	2009	1	BAIK
24.	Meja Rapat	2009	3	BAIK
25	Meja Rapat	2015	4	BAIK
26	Meja Panjang	2002	10	BAIK
27	Meja Panjang	2016	1	BAIK
28	Kursi Rapat	2014	2	BAIK
29	Kursi Rapat	2014	2	BAIK
30	Kursi Rapat	2017	38	BAIK
31	Kursi Rapat	2018	37	BAIK
32	Kursi Rapat	2018	33	BAIK
33	Kursi Tamu	2000	1	BAIK
34	Kursi Tamu	2016	1	BAIK
35	Kursi Tamu	2017	1	BAIK
36	Bangku Tunggu	2004	1	BAIK
37	Meja Komputer	2017	1	BAIK
38	Meja Komputer	2020	2	BAIK
39	Meubeler lainnya	2006	1	BAIK
40	Mesin Pemotong Rumput	2018	1	BAIK
41	Lemari Es	2020	1	BAIK
42	A.C. Window	2016	2	BAIK
43	A.C. Window	2017	2	BAIK
44	Kipas Angin	2005	1	BAIK
45	Kipas Angin	2017	3	BAIK
46	Kipas Angin	2017	1	BAIK
47	Kompas Gas (Alat Dapur)	2020	1	BAIK
48	Tabung Gas	2020	1	BAIK
49	Alat Dapur lainnya	2016	1	BAIK
50	Televisi	2000	1	BAIK
51	Televisi	2016	1	BAIK
52	Televisi	2019	1	BAIK
53	Televisi	2020	1	BAIK
54	Televisi	2020	1	BAIK
55	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2001	1	BAIK
56	Sound System	2000	1	BAIK
57	Sound System	2008	1	BAIK

58	Sound System	2016	1	BAIK
59	Sound System	2016	1	BAIK
60	Camera film	2016	1	BAIK
61	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2018	1	BAIK
62	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020	1	BAIK
63	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2014	1	BAIK
64	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2014	1	BAIK
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2007	1	BAIK
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2014	2	BAIK
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2015	4	BAIK
68	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2016	1	BAIK
69	Layar Film/Projector	2017	1	BAIK
70	Genset	2018	1	BAIK
71	P.C Unit	2017	1	BAIK
72	Lap Top	2013	1	BAIK
73	Lap Top	2014	1	BAIK
74	Lap Top	2015	1	BAIK
75	Lap Top	2016	1	BAIK
76	Lap Top	2018	1	BAIK
77	Lap Top	2019	1	BAIK
78	Personal Komputer lainnya	2020	2	BAIK
79	Computer Compatible	2011	1	BAIK
80	Computer Compatible	2007	1	BAIK
81	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	1	BAIK
82	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1	BAIK
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	1	BAIK
84	Peralatan Personal Komputer lainnya	2017	1	BAIK
85	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	2016	1	BAIK
VII. KELURAHAN KALICILIK				
1.	Sepeda Motor	2004	1	BAIK
2.	Sepeda Motor	2004	1	BAIK
3.	Sepeda Motor	2012	1	BAIK
4.	Sepeda Motor	2016	1	BAIK
5.	Sepeda Motor	2017	1	BAIK
6.	Gerobak Dorong	2013	1	BAIK
7.	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	2020	1	BAIK
8.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1998	1	BAIK

9.	Lemari Besi/Metal	2015	1	BAIK
10.	Lemari Besi/Metal	2016	1	BAIK
11.	Lemari Kayu	1990	1	BAIK
12.	Lemari Kayu	2003	1	BAIK
13.	Lemari Kayu	2006	1	BAIK
14.	Lemari Kayu	2019	1	BAIK
15.	Lemari Kayu	2019	1	BAIK
16.	Rak Kayu	2004	1	BAIK
17.	Filing Cabinet Besi	1990	1	BAIK
18.	Filing Cabinet Besi	2014	1	BAIK
19.	Filing Cabinet Besi	2015	1	BAIK
20.	Mesin Absensi	2020	1	BAIK
21.	Papan Nama Instansi	2010	1	BAIK
22.	Papan Nama Instansi	2002	1	BAIK
23.	Papan Nama Instansi	2002	1	BAIK
24.	Papan Pengumuman	2012	1	BAIK
25.	Papan Pengumuman	2003	1	BAIK
26.	Alat Kantor Lainnya	1990	1	BAIK
27.	Kursi Kayu	2012	1	BAIK
28.	Meja Rapat	2013	1	BAIK
29.	Meja Rapat	2014	1	BAIK
30.	Meja Podium	2005	1	BAIK
31.	Meja Resepsionis	2005	1	BAIK
32.	Meja Tambahan	2007	1	BAIK
33.	Meja Tambahan	1997	1	BAIK
34.	Meja 1/2 Biro	2005	1	BAIK
35.	Kursi Rapat	2014	1	BAIK
36.	Kursi Rapat	2015	1	BAIK
37.	Kursi Rapat	2016	1	BAIK
38.	Kursi Rapat	2017	1	BAIK
39.	Kursi Rapat	2017	1	BAIK
40.	Kursi Rapat	2017	1	BAIK
41.	Kursi Tamu	2005	1	BAIK
42.	Kursi Biasa	2006	1	BAIK
43.	Meja Komputer	2015	1	BAIK
44.	Lemari Es	2017	1	BAIK
45.	A.C. Window	2013	1	BAIK

46	Kipas Angin	2016	1	BAIK
47	Kipas Angin	2007	1	BAIK
48	Televisi	2020	1	BAIK
49	Televisi	1990	1	BAIK
50	Amplifier	2008	1	BAIK
51	Loudspeaker	2016	1	BAIK
52	Loudspeaker	2016	1	BAIK
53	Camera film	1991	1	BAIK
54	Tiang Bendera	2013	1	BAIK
55	Dispenser	2004	1	BAIK
56	Handy Cam	1990	1	BAIK
57	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2014	1	BAIK
58	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020	1	BAIK
59	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2003	1	BAIK
60	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2002	1	BAIK
61	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2011	1	BAIK
62	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2002	1	BAIK
63	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2012	1	BAIK
64	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2008	1	BAIK
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2015	1	BAIK
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2016	1	BAIK
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2017	1	BAIK
68	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2001	1	BAIK
69	peralatan studio audio lainnya (dst)	2014	1	BAIK
70	P.C Unit	2007	1	BAIK
71	P.C Unit	2017	1	BAIK
72	P.C Unit	2017	1	BAIK
73	P.C Unit	2016	1	BAIK
74	Lap Top	2019	1	BAIK
75	Lap Top	2014	1	BAIK
76	Note Book	2015	1	BAIK
77	Note Book	2017	1	BAIK
78	Note Book	2017	1	BAIK
79	Note Book	2011	1	BAIK
80	Personal Komputer lainnya	2014	1	BAIK
81	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	1	BAIK

82	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2004	1	BAIK
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	1	BAIK
84	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	1	BAIK
85	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	1	BAIK

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Demak

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Kecamatan Demak. Total belanja perangkat daerah Kecamatan Demak pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 3.336.622.000,- dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.394.327.000,- dan pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 2.325.617.000,- sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.676.434.057,- dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.8.752.164.739.

2.3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Demak

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Demak berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja Urusan Rutin Perangkat Daerah dan Urusan Kewilayahan. Tingkat capaian kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Demak diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi dari kecamatan. Indikator kinerja yang diukur capaiannya adalah Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan. Dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021 bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami peningkatan ditiap tahunnya. Faktor pendukung meningkatnya indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Demak diantaranya karena pelayanan yang sesuai standar pelayanan publik, transparan dan akuntabel. Sedangkan faktor penghambatnya diantaranya kurangnya sarana da prasarana Pelayanan publik yang belum menggunakan IT, kurangnya minat masyarakat untuk mengurus dokumen di Kecamatan seperti surat ijin usaha perdagangan (SIUP) dan adanya tumpang tindih perizinan di tingkat kecamatan dan pihak perizinan di tingkat kabupaten.

Pada tahun 2016-2021 Capaian kinerja kecamatan Demak belum bisa mencapai target meskipun tiap tahunnya mengalami peningkatan hal ini dikarenakan kurang optimalnya perancangan awal dalam target IKU Renstra kecamatan demak tahun 2016-2021. Data pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Demak dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK/ SPM*)	Target IKK*)	Target Indikator Lainnya*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat)				100	100	100	100	100	78,84	79,92	81,25	82,31	83,55	78,84	79,92	81,25	82,31	83,55

2.3.1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Demak

Pada bagian ini dijelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Kecamatan Demak. Pada bagian ini juga mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kecamatan Demak. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Kecamatan Demak.

Anggaran dan Realisasi pendanaan Kecamatan Demak pada tahun 2016-2021 mempunyai 30 Program. Total belanja perangkat daerah Kecamatan Demak pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.1.321.650.540 dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp. 3.336.622.000,- hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.394.327.000,- dan pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 2.325.617.000,- hal ini dikarenakan adanya belanja infrastruktur titipan aspirasi dari masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2017 sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 tidak dianggarkan lagi. sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.676.434.057,- hal ini disebabkan karena adanya anggaran 6 kelurahan dan kecamatan dijadikan satu DPA. dan banyaknya pegawai pensiun mengakibatkan realisasi anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN masih banyak. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan anggaran yaitu sebesar Rp.8.752.164.739. dikarenakan adanya pandemi covid-19.

Pada tahun 2016 mempunyai 18 program dengan total anggaran sebesar Rp. 1.321.650.540 dan terrealisasi Rp.1.279.258.914 dengan rasio antara anggaran dan realisasi sebesar 99,89%. Sedangkan pada tahun 2017 mempunyai 22 program dengan total anggaran Rp. 3.336.622.000 dan telah direalisasi sebesar Rp. 3.211.742.081,- dengan rasio antara anggaran dan realisasi sebesar 99,77%. Pada tahun 2018 mempunyai 20 program dengan total anggaran sebesar Rp. 2.394.327.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 2.195.220.090 rasio antara anggaran dan realisasi sebesar 99,70%. Pada tahun 2019 mempunyai 13 program dengan total anggaran Rp. 2.325.617.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp. 2.205.100.548. rasio antara anggaran dan realisasi sebesar 99,69%. Sedangkan pada tahun 2020 mempunyai 5 program dengan total anggaran

Rp. 9.676.434.057 dan sudah terealisasi Rp. 8.436.671.618. rasio antara anggaran dan realisasi sebesar 99,20%. Untuk itu dapat disimpulkan untuk realisasi tertinggi pada tahun 2016 dan realisasi terendah pada tahun 2020. Faktor pendukung realisasi tertinggi karena adanya perencanaan realisasi yang baik sesuai tugas dan fungsi yang ada. Sedangkan faktor penghambat realisasi rendah terutama pada tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 sehingga beberapa kegiatan tidak bisa direalisasikan secara maksimal.

Tabel 2.5.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Demak
 Kabupaten Demak

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	107,510,500	207,507,000	208,634,000	109,970,000	-	106,353,760	200,114,198	202,973,065	296,334,307	-	99	96	97	98	-	0,12%	0,34%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	74,625,040	216,455,000	112,405,000	109,553,250	1,730,634,000	73,540,154	215,505,000	109,553,250	107,862,070	1,686,812.783	99	100	97	98	97	0,20%	0,20%
Program peningkatan disiplin aparatur	-	11.000.000	9.700.000	-	-	-	11.000.000	9.700.000	-	-	-	100	100	-	-	-0,25%	-0,25%
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	100	-	-	0%	0%

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	40.000.000	2.500.000	37.400.000	53.025.000	273.400.000	39.850.000	2.500.000	37.400.000	53.025.000	271.799.850	100	100	100	100	99	3,51%	3,51%
Program Pendidikan anak usia dini (Formal/Non Formal)	5.000.000	-	1.530.000	1.530.000	-	5.000.000	-	1.530.000	1.530.000	-	100	-	100	100	-	0%	0%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	100	-	0%	0%
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	803.325.000	700.000.000	75.000.000	-	-	803.325.000	697.600.000	74.800.000	-	-	100	100	100	-	-	-0,71%	-0,71%
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	-	50.000.000	-	-	-	-	49.800.000	-	-	-	-	99	-	-	-	0%	0%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000	25.000.000	25.000.000	16.000.000	-	10.000.000	25.000.000	25.000.000	16.000.000	-	100	100	100	100	-	-0,06%	-0,06%
Program Peningkatan Peran serta anak dan kesetaraan gender	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	0.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	100	100	100	-	-	-0,25%	-0,25%

Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	5.000.000	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,23%	-0,23%
Program Pengembangan Nilai Budaya	61.690.000	15.000.000	5.000.000	-	-	61.690.000	15.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,53%	-0,53%
Program Peningkatan peran serta kepemudaan	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Program Pembinaan dan Pemsarakatan olahraga	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	15.000.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	383.000.000	15.000.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	383.000.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,02%	0,02%

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	-	18.500.000	7.500.000	7.500.000	-	-	18.475.000	7.500.000	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,11%	-0,11%
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Pencegahan Tindak Kriminal	5.000.000	6.000.000	7.000.000	7000000	-	5.000.000	6.000.000	7.000.000	7000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04%	0,04%
Program Peningkatan Penghayatan Pengamalan dan Pengembangan nilai-nilai kegamaan	-	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Program Keluarga Berencana	-	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.000.000	15.000.000	10.000.000	-	-	15.000.000	15.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,33%	-0,33%
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	-	8.000.000	6.000.000	-	-	-	8.000.000	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,29%	-0,29%

Program Birokrasi dan Reformasi	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	100	100	100	100	-	0%	0%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	30.000.000	30.000.000	-	60.000.000	355.391.000	30.000.000	30.000.000	-	60.000.000	355.391.000	100	100	-	100	100	0%	0%
Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	-	-	-	9.500.000	62.675.000	-	-	-	9.500.000	62.675.000	-	-	-	100	100	0%	0%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	10.000.000	17.500.000	30.000.000	-	-	10.000.000	17.500.000	30.000.000	-	-	100	100	100	-	-	-0,05%	-0,05%
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	19.500.000	63.500.000	-	-	-	19.500.000	63.500.000	-	-	-	100	100	-	-	-	0%	0%
Program Pengembangan Kemitraan	5.000.000	400.000	6.000.000	-	-	5.000.000	400.000	6.000.000	-	-	100	100	100	-	-	3,24%	3,24%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	3.400.000	-	-	-	-	3.400.000	-	-	-	-	100	-	0%	0%

- *) disikan dengan nama Perangkat Daerah
- **) disikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
- ***) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Demak dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

2.4.1 Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Demak sebagai berikut:

1. Semakin mudahnya akses internet.
2. Masih rendahnya taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat
3. Lemahnya koordinasi lintas sektor
4. Terbatasnya sumber daya dan sumber dana
5. Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan.

2.4.2 Peluang

Sedangkan Peluang yang ada di wilayah Kecamatan Demak dalam mendukung kinerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Adanya Dukungan Masyarakat
2. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat
3. Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar
5. Mudahnya media sosial atau internet
6. Insfrastruktur yang memadai

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN DEMAK

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Demak.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Kecamatan Demak diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Kecamatan Demak telaahan tata ruang wilayah *dan* kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Demak kabupaten demak.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Bupati Demak Kabupaten Demak Nomor 61 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Kecamatan Demak, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Demak yaitu: **“Isu Strategis”** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan
“Isu Strategis”

No	Pokok Masalah (isu strategis)	Permasalahan (indikator program diubah menjadi bahasa masalah)	Akar Permasalahan (indikator kegiatan/sub kegiatan diubah menjadi bahasa masalah)
1.	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Rendahnya capaian layanan kesekretariatan	Belum optimalnya keuangan perangkat daerah
			Belum terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah Kecamatan Demak
			Belum terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah Kecamatan Demak

			Kurangnya BMD yang diadakan
			Kurangnya jasa penunjang urusan yang tersedia
			Jumlah BMD yang terpelihara belum optimal
	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang belum optimal	Kurangnya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
			Belum optimalnya jumlah pelimpahan urusan pemerintahan pelayanan perizinan yang dilaksanakan camat
		Lembaga pemberdayaan masyarakat yang kurang aktif	Belum optimalnya jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan keluarahan
			Belum optimalnya jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa
		Keamanan dan kenyamanan lingkungan untuk mendukung aktifitas masyarakat belum merata	Masih kurangnya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan
			Kurangnya koordinasi penerapan dan penegakan PERDA dan PERKADA yang dilaksanakan
		Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	Rendahnya penyelenggaraan urusan umum
		Rendahnya ketertiban desa dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan aset pemerintahan desa	Belum optimalnya kegiatan fasilitasi/pembinaan / sosialisasi/ bimbingan teknis yang dilaksanakan

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Kecamatan Demak dapat dirincikan sebagai berikut:

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kecamatan Demak serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati demak yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum

daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan kabupaten Demak pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi kabupaten Demak menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat kabupaten Demak baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Bupati Demak untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Visi

Visi Bupati/ Wakil Bupati Demak, yaitu sebagai berikut:

“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera.”

2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Demak, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan Berbudaya.;
2. Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing.;
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran;

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kecamatan mendukung pencapaian misi ke 1 Keterkaitan antara misi Kabupaten Demak.

Dalam rangka mewujudkan pembangunann dalam bidang kewilayahan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Kecamatan Demak secara langsung berkontribusi membantu Bupati dalam mencapai target misi 1 yaitu Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan Berbudaya

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Rentra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/ Daerah sebagai suatu keharusan setiap Perangkat daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka mengukur kinerja setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan – kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional.

Dalam RPJMN 2019 – 2024 ada 7 agenda pembangunan yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Insfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhamkam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.3.2 Telaah Renstra Propinsi

Berdasarkan Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, visi misi gubernur yaitu “Mboten Ngapusi Mboten Korupsi” dan “ Jabatan hanya mandat, Tuanku ya Rakyat”.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Demak .Sasaran Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah terdapat 4 prioritas pembangunan daerah yakni :

1. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.
2. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing.
3. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
4. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak

Renstra Kecamatan Demak tidak berkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak.

Tabel 3.2

Indikasi Program RTRW Kabupaten Demak Tahun 2021-2025

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
1	Program Pengembangan pusat kegiatan lokal	Kawasan perkotaan Demak	APBD		Bappeda Litbang, Dinas PUTARU
2.	Pembangunan Terminal Tipe - A	Kawasan perkotaan Demak	APBN		Kementerian perhubungan
3	Pembangunan stasiun kereta api	Kecamatan Demak	APBN		Kementerian perhubungan
4	Peningkatan Saluran Udara tegangan tinggi	Kecamatan Demak	APBN		Kementrian ESDM, PLN
5	Peningkatan gardu induk	Kecamatan Demak	APBN		Kementrian ESDM, PLN
6	Pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam	Kecamatan Demak	APBD		Dinas PUTARU, Dinas Lingkungan Hidup

7	Penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan	Seluruh kawasan perkotaan	APBD		Dinas PUTARU, Dinas Lingkungan Hidup
8	Pemantapan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri	Kawasan perkotaan Demak	APBD swasta		Dinas PUTARU, Dinas Lingkungan Hidup
9	Memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase diseluruh kawasan perkotaan	Seluruh kawasan perkotaan	APBD		Dinas PUTARU
10	Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya (System Jaringan Drainase)	Seluruh Kabupaten	APBD		Dinas PUTARU
11	Pengembangan jalur evakuasi bencana	Kecamatan Demak	APBD		Dinas PUTARU, BPBD
12	Kawasan perlindungan setempat	Seluruh Kecamatan Demak yang berada di kawasan perlindungan setempat	APBD		Dinas PUTARU, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP
13	Kawasan cagar Budaya	Masjid agung Demak, Makam sunan kalijaga kadilangu dan Cagar budaya lainnya yang ditetapkan Bupati	APBD		DINDIKBUD , DINPARTA
14	Arahan perlindungan kawasan rawan banjir	Kecamatan Demak	APBN, APBD PROV, APBD		BPBD
15	Arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan	Kecamatan Demak	APBN, APBD PROV, APBD		Kementerian PUPR,Dinas PUSDATARU Prov, Dinputaru, DINLH

16	Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya	Kecamatan Demak	APBD		Dinas Pariwisata
17	Perwujudan Kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung – Kecamatan Karangtengah – Kecamatan Demak – Kecamatan Gajah – Kecamatan Karangayar	Kecamatan Demak	APBD		DINPUTARU, BAPPEDA LITBANG, Dinas Perindustrian dan tenaga kerja

3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan haltersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan KRP dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah.

Berdasarkan hasil konsultasi, dapat disampaikan secara ringkas rumusan isu strategis Pilar Hukum dan Tata kelola untuk tujuan pembangunan dari Kecamatan Demak sebagai berikut:

Tabel 3.3

Isu Strategis Lingkungan TPB Kecamatan Demak

No. TPB	Tujuan Pembangunan	Isu Strategis
NIHIL		

Sasaran strategis, merupakan target yang harus dicapai dalam meningkatkan ketercapaian TPB di Kabupaten Demak. Sasaran strategis ini merupakan solusi dari permasalahan strategis yang telah ditemukan. Sasaran strategis ini dirumuskan guna meningkatkan kinerja terhadap upaya mencapai target pembangunan berkelanjutan pada RPJMD selanjutnya. Berikut merupakan sasaran strategis menurut pilar pembangunan berkelanjutan Kecamatan Demak.

Tabel 3.4

Sasaran Strategis Kabupaten Demak – Pilar Hukum dan Tata Kelola

Isu Stretegis	Permasalahan Strategis	Sasaran Strategis
NIHIL		

Dalam rangka meningkatkan usaha mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, maka perlu adanya program pembangunan dan pengembangan yang harus masuk dalam APBD Kabupaten Demak. Program ini harus sesuai dengan permendagri no 90 tahun 2018. Berikut merupakan program yang dapat disusun untuk mencapai TPB di Kabupaten Demak yang berhubungan dengan Kecamatan Demak

Tabel 3.5

Rekomendasi Pencapaian TPB Kecamatan Demak Kabupaten Demak

Isu Stretegis	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target					Pagu Indikatif	Sumber Pendanaan	OPD
						2022	2023	2024	2025	2026			
Pilar Hukum dan Tata Kelola													

Sumber: LaporanKLHS Kabupaten Demak

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Demak Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kecamatan Demak Kabupaten Demak sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja PD.
- 2. Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan arahan dari Bappeda Kabupaten Demak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Demak berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Kecamatan Demak sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Demak.

4.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Demak kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Kecamatan Demak sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi Pemerintahan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kecamatan Demak . Adapun tujuan Renstra untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Demak
- 2) Meningkatkan Pelayanan publik Kecamatan Demak.

Untuk mencapai tujuan di atas, ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Demak.
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Demak

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUA N	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE							KOND AKHIR PERIO RENSTR
						2020 (realisas i)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12		
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja kecamatan demak	Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Demak.	Nilai SAKIP Kecamatan Demak Kabupaten Demak	nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	ANGKA	70.49	71,00	72.00	74,00	76,00	78,00	80,00			
			Persentase kinerja sasaran strategis kecamatan demak yang mencapai target	Jumlah nilai capaian seluruh IKU dibagi jumlah seluruh IKU yang ada dikali 100 %	%	100	100	100	100	100	100	100	100		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Kecamatan Demak mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

5.1.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Kecamatan Demak dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Kecamatan Demak agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Kecamatan Demak merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Kecamatan Demak.

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan Kecamatan Demak Tahun 2021-2026

Strategi (Prioritas)	Kebijakan		Arah kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan akuntabilitas kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan sarana penunjang kerja yang diprioritaskan pada sarana pelayanan, peningkatan kualitas jaringan internet dan penambahan peralatan maupun perlengkapan kantor dalam rangka memperlancar kinerja pegawai.	V	V	v	V	v
	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	Penyediaan gedung yang representatif dengan fokus pada rehabilitasi gedung, penataan dan penambahan ruang guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja	V	V	V	V	V
	Peningkatan kualitas sumber daya ASN Perangkat Daerah	Peningkatan SDM aparatur Kecamatan difokuskan pada kemampuan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban	V	V	V	V	V

Meningkatnya kualitas pelayanan publikV	Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan	Mengikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan	V	V	v	V	v
	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan di tingkat desa dengan sasaran prioritas adalah pengurus BPD dan LKMD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa	V	V	V	V	V
	Meningkatkan kesadaran pelaku UKM memiliki ijin usaha melalui sosialisasi pentingnya usaha berbadan hukum, fasilitasi perijinan serta perluasan informasi penguatan modal	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan berbasis kualitas proses perencanaan di desa sampai dengan tingkat RT/RW/Dukuh/Dusun	V	V	V	V	V
	Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban umum yang difokuskan pada wilayah-wilayah berpotensi konflik dimasyarakat	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan berbasis kualitas proses perencanaan di desa sampai dengan tingkat RT/RW/Dukuh/Dusun	V	V	V	V	V

	Melaksanakan dan menyemarakkan peringatan hari-hari besar nasional khususnya hari kemerdekaan, hari jadi kabupaten serta pembinaan-pembinaan tokoh agama dan generasi muda	Meningkatkan kesadaran pelaku UKM memiliki ijin usaha melalui sosialisasi pentingnya usaha berbadan hukum, fasilitasi perijinan serta perluasan informasi penguatan modal	V	V	V	V	V
	Peningkatan kualitas pendidikan usia dini, keolahragaan dan upaya mengurangi dampak HIV dan AIDS	Peningkatan kualitas pendidikan usia dini, keolahragaan dan upaya mengurangi dampak HIV dan AIDS	V	V	V	V	V

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Demak
Kabupaten Demak

VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera			
MISI : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Serta Kehidupan Bermasyarakat Yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi (prioritas)	Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Peningkatan akuntabilitas kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
			Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah
			Peningkatan kualitas sumber daya ASN Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
			Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan
			Meningkatkan kesadaran pelaku UKM memiliki ijin usaha melalui sosialisasi pentingnya usaha berbadan hukum, fasilitasi perijinan serta perluasan informasi penguatan modal
			Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban umum yang difokuskan pada wilayah-wilayah berpotensi konflik dimasyarakat
			Melaksanakan dan menyemarakkan peringatan hari-hari besar nasional khususnya hari kemerdekaan, hari jadi kabupaten serta pembinaan-pembinaan tokoh agama dan generasi muda
			Peningkatan kualitas pendidikan usia dini, keolahragaan dan upaya mengurangi dampak HIV dan AIDS

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Demak

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Demak 2021 - 2026.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Demak untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Demak Yang pertama Program penunjang urusan pemerintahan daerah memiliki 7 kegiatan 21 sub kegiatan dengan total anggaran dari tahun 2022-2026 sebesar Rp.41.964.849.844. Program kedua yaitu program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang meliputi 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan total anggaran dari tahun 2022-2026 sebesar Rp. 506.720.000. Program ketiga yaitu program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan total anggaran dari tahun 2022-2026 sebesar Rp. 606.799.900. Program yang keempat yaitu program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum meliputi 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan total anggaran dari tahun 2022-2026 sebesar Rp. 1.983.675.000. Program yang kelima yaitu program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang mencakup 1 kegiatan dan 2 sub kegiatann dengan total anggaran sebesar Rp. 135.000.000. Sedangkan program yang terakhir yaitu

program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang meliputi 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan anggaran dari tahun 2022-2026 sebesar Rp. 5.036.145.400. Dengan demikian Rencana, program dan kegiatan kecamatan demak tahun 2021-2026 mempunyai 6 program 14 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan total anggaran dari tahun 2022-2026 sebesar Rp. 50.233.190.144.

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Kecamatan Demak kabupaten Demak

NO	Program/Indikator Prioritas	Indikator	Satuan	Data Awal (2020)	2022		2023		2024		2025		2026		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama	Jumlah orang/peserta pertemuan FKUU yang diselenggarakan	Orang/kegiatan	60.000.000	180 orang/kegiatan	75.000.000	180 orang/kegiatan	80.000.000	180 orang/kegiatan	85.000.000	180 orang/kegiatan	90.000.000	180 orang/kegiatan	95.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelesaian Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh masyarakat
2	Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat	Jumlah orang/peserta yang mengikuti sosialisasi perizinan	orang	10.000.000	115 orang	20.000.000	115 orang	25.000.000	115 orang	30.000.000	115 orang	35.000.000	115 orang	40.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Demak Kabupaten Demak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kecamatandan demak				Nilai SAKIP Kecamatan Demak	Angka	70,49	71,00	72,00		74,00		76,00		78,00		80,00		80,00			Kecamatan Demak	Kecamatan Demak	

Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Demak			Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Demak mencapai target	persen	100	100	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan demak	Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Demak	70.101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti	persen	0	100%	100%	7.551.799.370	100%	6.327.949.405	100%	7.211.679.390	100%	6.738.288.607	100%	6.826.151.405	100%	34.655.868.177	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
		70.101.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	dokumen	0	0	0	0	10	57.400.000	10	57.400.000	10	57.400.000	10	57.400.000	10	229.600.000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak

			70.101.201.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	0	0	0	0	3 dokumen	7.200.000	3 dokumen	7.200.000	3 dokumen	7.200.000	3 dokumen	7.200.000	3 dokumen	28.800.000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
			70.101.201.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen penganggaran	dokumen	0	0	0	0	4 dokumen	43.000.000	4 dokumen	43.000.000	4 dokumen	43.000.000	4 dokumen	43.000.000	4 dokumen	172.000.000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
			70.101.201.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	dokumen	0	0	0	0	3 laporan	7.200.000	3 laporan	7.200.000	3 laporan	7.200.000	3 laporan	7.200.000	3 laporan	28.800.000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
			70.101.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	dokumen	12	12	1	7.551.799.000	1 dokumen	6.270.549.405	1 dokumen	7.154.279.390	1 dokumen	6.680.838.607	1 dokumen	6.768.751.405	1 dokumen	34.426.268.177	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
			70.101.202.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan tunjangan	orang	12	12	54	6.540.609.370	54 orang	5.234.987.911	54 orang	6.110.217.896	54 orang	5.635.327.113	54 orang	5.724.689.911	54 orang	29.245.832.201	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak

		70.101.202.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorium ASN dan Non ASN pendukung pelaksanaan tugas yang terbayar	orang	12 bulan	12 Bulan	63 orang	1.011.190.000	63 orang	1.035.561.494	53 orang	1.044.061.494	63 orang	1.045.561.494	63 orang	1.044.061.494	63 orang	5.180.435.976	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Demak				Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,09	83,50	84,00		86,00		86,00		90,00		91,00		91,00		Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif			Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Demak	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	70.101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan	persen	0	100%	100%	8.283.076,870	100%	8.196.246,147	100%	9.460.140,189	100%	8.753.749,406	100%	9.007.488,952	100%	43.700,741,564	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak

	70.101.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	orang	12	12	192 orang/stel	0	192 orang/stel	385.000,00	192 orang/stel	385.000,000	192 orang/stel	385.000,000	192 orang/stel	391.500,000	192 orang/stel	1.546.500,000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
	70.101.205.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	orang	100	100	96 orang	0	96 orang	350.000,00	96 orang	350.000,000	96 orang	350.000,000	96 orang	350.000,000	96 orang	1.400.000,000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
	70.101.205.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	stel	0	0	96 stel	0	96 stel	35.000,000	96 stel	35.000,000	96 stel	35.000,000	96 stel	41.500,000	96 stel	146.500,000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
	70.101.205	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	12	12	100%	310.141.300	100%	334.808,742	100%	454,550,577	100%	456,550,577	100%	551,177,325	100%	2.107,028,521	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak

	70.101.206.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Dengan Satuan:unit)	unit	12	12	112	30.119.00	112 unit	38.450.57	112 unit	38.450.577	112 unit	110.00	112 unit	255.476.	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
	70.101.206.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	12	12	56 unit	121.104.300	56 unit	135.659.515	56 unit	185.000.000	56 unit	185.000.000	56 unit	811.841.140	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
	70.101.206.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	lembar	12	12	10.300 lembar	55.613.000	10.800 lembar	58.404.650	11.300 lembar	80.000.000	12.000 lembar	80.000.000	12.500 lembar	372.017.650	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
	70.101.206.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang diikuti dan diselenggarakan	kali	12	12	26 kali	103.305.000	26 kali	102.094.000	26 kali	151.100.000	26 kali	153.100.000	26 kali	667.699.000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
	70.101.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	unit	12	12	4 unit	43.578.000	4 unit	585.000.000	4 unit	650.000.000	4 unit	415.000.000	4 unit	2.108.578.000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak

	70.101.207.008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	unit	27 unit	27 unit	4 unit	43.578.00	14 unit	180.000.00	21 unit	200.00	21 unit	180.00	21 unit	180.00	21 unit	180.00	21 unit	783.578.000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
	70.101.207.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung dan bangunan lainnya yang diadakan	unit	1 unit	1 unit	0	0	7 unit	115.000.00	7 unit	130.00	7 unit	120.00	7 unit	120.00	7 unit	120.00	7 unit	485.000.000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
	70.101.207.005	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	unit	63 buah	63 buah	0	0	7 unit	115.000.00	7 unit	120.00	7 unit	115.00	7 unit	115.00	7 unit	115.00	7 unit	465.000.000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
	70.101.207.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional/ lapangan yang diadakan	Unit	3 unit	3 unit	0	0	7 unit	175.000.00	7 unit	200.00	7 unit	0	7 unit	200.00	7 unit	200.00	7 unit	375.000.000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
	70.101.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan yang tersedia	%	12 bulan	12 bulan	100%	148.588.00	100%	158.698.00	100%	158.688.000	100%	158.688.000	100%	158.688.000	100%	158.688.000	100%	783.340.000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak

Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif		Percentase keluhan masyarakat yang dihindarkan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bermacam-macam dan respon	70.112	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:persen)	%	100%	100%	100 %	25.000,00	100 %	109.180,00	100 %	150,000.000	100 %	155.000.000	100 %	133.000.000	100 %	572.180.000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
	70.112.201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan (Dengan Satuan:kegiatan)	kegiatan	5	5	1 kegiatan	5.000.000	5 kegiatan	89.180,00	5 kegiatan	120,000.000	5 kegiatan	120.000.000	5 kegiatan	93.000.000	5 kegiatan	427.180.000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak

		70.102.201.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Rakor Pembinaan PAUD (Dengan Satuan:Kegiatan)	kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	5.000.000	1 kegiatan	89.180.000	1 kegiatan	120.000	1 kegiatan	120.000	1 kegiatan	93.000.000	1 kegiatan	427.180.000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
				Jumlah duta seri budaya dan duta wisata yang dikirim (Dengan Satuan:kegiatan)	kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		Kecamatan Demak	Kecamatan Demak

		70.102.204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelimpahan urusan pemerintah pelayanan perizinan yang dilaksanakan Camat (Dengan Satuan:Desa/Kelurahan)	Des al/kel	19 Desa/K elurahan	19 Desa/K elurahan	19 Desa/K elurah an	20.000,00	19 Desa/K elurah an	20.000,00	19 Desa/Ke lurah an	30.000. 000	19 Desa/Ke lurah an	35.000. 000	19 Desa/Ke lurah an	40.000. 000	19 Desa/K elurahan	145.000. 000	Kecam atan Demak	Keca mata n Dema k
		70.102.204.003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah orang/peserta yang mengikuti sosialisasi (Dengan Satuan:orang)	oran g	19 Desa/K eluraha n	19 Desa/K eluraha n	19 Desa/K eluraha n	20.000,00	115 orang	20.000,00	115 orang	30.000. 000	115 orang	35.000. 000	19 Desa/Ke luraha n	40.000. 000	115 orang	145.000. 000	Kecam atan Demak	Keca mata n Dema k
Mening kalkan pelaya nan publik Kecam atan Demak				Indeks Kepuasan Masyarakat	Ang ka	83,09	83,50	84,00		86,00		88,00		90,00		91,00		91,00		Kecam atan Demak	Keca mata n Dema k

Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif			Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100		100		100		100		100		100	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak	
Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Demak	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	70.103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang masih aktif	%	100 %	100 %	100 %	100 %	78.803,100	100 %	121.999,200	100 %	159.000,000	100 %	164.000,000	100 %	179.000,000	100 %	702.802,300	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
		70.103.202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan kelurahan	kegiatan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	1 kegiatan	33.803,100	1 kegiatan	61.999,200	1 kegiatan	94.000,000	1 kegiatan	94.000,000	1 kegiatan	94.000,000	1 kegiatan	377.802,300	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak	

		70.103.202.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah peserta mengikuti Musrenbangkel RKPd	oran g	6 kelurahan	6 kelurahan	249 orang	33.803.100	249 orang	61.999.200	249 orang	94.000.000	249 orang	94.000.000	249 orang	94.000.000	249 orang	377.802.300	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
		70.103.201	Kordinasi Kegiatan Pembangunan Desa	Jumlah Kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa	Desa/kel	19 Desa/Kelurahan	19 Desa/Kelurahan	19 Desa/Kelurahan	45.000.000	19 Desa/Kelurahan	60.000.000	19 Desa/Kelurahan	65.000.000	19 Desa/Kelurahan	70.000.000	19 Desa/Kelurahan	85.000.000	19 Desa/Kelurahan	325.000.000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
		70.103.201.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta mengikuti Musrenbangcam RKPd/Desa	oran g	19 Desa/Kelurahan	19 Desa/Kelurahan	58 orang	20.000.000	58 orang	30.000.000	58 orang	30.000.000	58 orang	30.000.000	58 orang	40.000.000	58 orang	150.000.000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak

	70.103.201.002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja, Kecamatan	Jumlah program kerja dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	kegiatan	0	0	1 kegiatan	25.000,00	1 kegiatan	30.000,00	1 kegiatan	35.000.000	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	45.000.000	1 kegiatan	175.000.000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Demak			Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,09	83,50	84,00		85,00		88,00		90,00		91,00		91,00		Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
	Terdapat Pelayanan Publik yang respon sif		Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Demak	Kecamatan Demak

Mening kalkan pelaya nan publik Kecam atan Demak	Terwuj udnya Pelaya nan Publik yang respon sif	70.104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan wilayah	%	100 %	100 %	100 %	524.900.00	100 %	326.700.00	100 %	565.025.000	100 %	361.025.000	100 %	361.025.000	100 %	2.138.675.000	Kecam atan Demak	Keca mata n Dema k
		70.104.201	Koordinasi Upaya Penyelenggar aan ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Des a/kel	19 Desa/ke lurahan	19 Desa/ke lurahan	19 Desa/ke lurahan	514.900.00	19 Desa/ke lurahan	314.700.00	19 Desa/ke lurahan	345.025.000	19 Desa/ke lurahan	345.025.000	19 Desa/ke lurahan	345.025.000	19 Desa/ke lurahan	1.864.675.000	Kecam atan Demak	Keca mata n Dema k
		70.104.201.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah wilayah yang menjadi cakupan patroli	Des a/kel	19 Desa/ke lurahan	19 Desa/ke lurahan	19 Desa/ke lurahan	439.900.00	19 Desa/ke lurahan	107.700.00	19 Desa/ke lurahan	89.025.000	19 Desa/ke lurahan	89.025.000	19 Desa/ke lurahan	89.025.000	19 Desa/ke lurahan	814.675.000	Kecam atan Demak	Keca mata n Dema k

Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Demak	Terwujudnya Pelayanan Publik yang respon sif	70.105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	%	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	100 %	36.000.000	100 %	35.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	140.000.000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
		70.105.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan umum	Des 19 Desai/K alkel	19 Desai/K eluraha n	19 Desai/K eluraha n	19 Desai/K elurah an	15.000.000	19 Desai/K elurah an	36.000.000	19 Desai/Ke lurah an	35.000.000	19 Desai/Ke lurah an	30.000.000	19 Desai/Ke lurah an	30.000.000	19 Desai/K aluraha n	140.000.000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak	
		70.105.201.005	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Des 19 Desai/K alkel	19 Desai/K eluraha n	19 Desai/K eluraha n	19 Desai/K eluraha n	15.000.000	19 Desai/K eluraha n	20.000.000	19 Desai/Ke lurah an	25.000.000	19 Desai/Ke lurah an	20.000.000	19 Desai/Ke lurah an	20.000.000	19 Desai/K aluraha n	100.000.000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak	

Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Demak			Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,09	83,50	84,00		86,00		88,00		90,00		91,00		91,00	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif		Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100		100		100		100		100		100	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak
Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Demak	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	70,106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAMASAN PEMERINTAH DESA	Persentase Desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, Keuangan dan aset pemerintahan Desa	%	100 %	100 %	100 %	766.713,400	100 %	1.067.358,000	100 %	1.166,358,000	100 %	1.166,358,000	100 %	1.166,358,000	Kecamatan Demak	Kecamatan Demak

		70.106.201.008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan	desa	13 Desa	13 Desa	0	0	13 desa	6.700.000	13 desa	6.700.000	13 desa	6.700.000	13 desa	26.800.000	Kecamatan Dermak	Kecamatan Dermak
TOTAL								9.693.493.370	9.851.483.347	11.535.523.189	10.630.132.406	11.076.871.952	52.587.504.254						

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Kecamatan Demak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Demak yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indikator				Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target					Kondisi Akhir
		IKU	SPM	IKK	SDG's			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai SAKIP Kecamatan Demak	V				ANGKA	70.49	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
2	Persentase kinerja sasaran strategis Kecamatan Demak yang mencapai target	V				%	97.47	100	100	100	100	100	100
3.	Indeks Kepuasan masyarakat	V				ANGKA	83,09	84,00	86,00	88,00	90,00	91,00	91,00
4	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	V				%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Demak Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD kabupaten Demak untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Demak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pangan dan pertanian dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Demak. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak 2021-2026. Renstra Kecamatan Demak ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Demak.

Permasalahan Renstra sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Kecamatan Demak. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kecamatan Demak.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Kecamatan Demak. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Kecamatan Demak sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan Keuangan secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Kecamatan Demak Tahun 2021 - 2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kabupaten Demak.

Demak, 2021
Camat Demak
Kabupaten Demak



MUHAMMAD SYAHRI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670401 199503 1 003

Lampiran Renstra Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

T ujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Demak					Nilai SAKIP Kecamatan Demak	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi AP/PP atas sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah pada tahun evaluasi	Angka	Nilai Evaluasi terhadap lima komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan kinerja (Bobot 30%), Pengukuran kinerja (Bobot 25%) dan Pelaporan kinerja(Bobot 15 %) dan Evaluasi Kinerja Internal (10%) serta Pencapaian sasaran/kinerja Organisasi (20 %)
	Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Demak				Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Demak yang mencapai target	Persentase dari capaian indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Demak yang mencapai target	Persan	$\frac{\sum \text{indikator kinerja yang mencapai target}}{\sum \text{seluruh indikator kinerja}} \times 100\%$
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Kecamatan Demak yang ditindaklanjuti	Moner Internal Triwulan yang Ditindaklanjuti	Persan	$\frac{\sum \text{Rekomendasi hasil Moner yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{seluruh hasil Moner yang ada di Perangkat Daerah}} \times 100\%$

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	Persentase dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	Persen	$\frac{\sum \text{Lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif}}{\sum \text{seluruh lembaga pemberdayaan masyarakat}} \times 100\%$
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Cakupan Keamanan Wilayah	Persentase desa yang memiliki Keamanan Wilayah	Persen	$\frac{\sum \text{Desa yang memiliki keamanan wilayah}}{\sum \text{seluruh Desa yang ada di wilayah kecamatan}} \times 100\%$
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan	Persen	$\frac{\sum \text{Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang terlaksana}}{\sum \text{seluruh urusan pemerintahan yang ada di kecamatan}} \times 100\%$
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Asset Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Asset Pemerintahan Desa	Persen	$\frac{\sum \text{Desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan asset Pemdes}}{\sum \text{seluruh Desa yang ada di wilayah kecamatan}} \times 100\%$